



KEPALA DESA PEGAGAN JULU X
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

**RANCANGAN PERATURAN DESA PEGAGAN JULU X
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
PEGAGAN JULU X TAHUN 2022 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA PEGAGAN JULU X,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. Bahwa RPJMDesa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2016 – 2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021 – 2027;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU X

Dan

KEPALA DESA PEGAGAN JULU X

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PEGAGAN JULU X TAHUN 2022 - 2027**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Pegagan Julu X;
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (6) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- (7) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- (8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
- (9) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

- (10) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra Pemerintah Desa;
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- (12) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
- (13) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (14) ADD adalah Alokasi Dana Desa;
- (15) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
- (16) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

PASAL 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegagan Julu X Tahun 2022-2027;
- (2) Disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - b. BAGIAN II : PROFIL DESA
 - c. BAGIAN III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
 - d. BAGIAN IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - e. BAGIAN V : PENUTUP;
- (3) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

PASAL 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

PASAL 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDesa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDesa yang selanjutnya disusun dalam APBDesa.

PASAL 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJMDesa karena ada bencana alam.

PASAL 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

PASAL 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di : Pegagan Julu X
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA DESA PEGAGAN JULU X

FRISKA MEDIANA PANGARIBUAN



Diundangkan di Desa Pegagan Julu X
Pada Tanggal : Januari 2022
SEKRETARIS DESA PEGAGAN JULU X

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jenni Padang'.

JENNI PADANG
LEMBARAN DESA PEGAGAN JULU X TAHUN 2022 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

KECAMATAN SUMBUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU X

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PEGAGAN JULU X

KECAMATAN SUMBUL

KABUPATEN DAIRI

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PEGAGAN JULU

TAHUN 2022-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU X,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegagan Julu X Tahun 2022-2027;
 - d. Bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- PERTAMA : **MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PEGAGAN JULU X TAHUN 2022-2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.**
- KEDUA : **PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.**


Disetujui di : Desa Pegagan Julu X

Pada Tanggal, *Juli* 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PEGAGAN JULU X

KETUA :



SOPAR SILALAH

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU X

Pada Hari ini*Senin*....., Tanggal*30*....., Bulan*Januari*....., Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Pegagan Julu X, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan tentang:

Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Pegagan Julu X Tahun 2022-2027

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh: Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, Ketua Komisi Bidang Pemeritahan, Komisi Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Ketua Komisi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:


Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pegagan Julu X Tahun 2022-2027

Degan kesimpulan hasil rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEGAGAN JULU X, *30* . Januari 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,


SOPAR SILALAH I

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : PEGAGAN JULU X
KECAMATAN : SUMBUL
KABUPATEN : DAIRI
TANGGAL : 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SOPAR SILALAH	Ketua	1.
2	ANTON GURNING	Wakil Ketua	2.
3	MARJON KALOKO	Sekretaris	3.
4	EDIPAR SAMOSIR	Anggota	4.
5	PATAR SIMBOLON	Anggota	5.
6	ROSELDA SIREGAR	Anggota	6.
7	SAMIUN PADANG	Anggota	7.

PEGAGAN JULU X, 30 Juli 2022

Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 7 Orang
2. Hadir : 7 Orang
3. Tidak hadir : - Orang
4. Quorum : Memenuhi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEGAGAN JULU X
KETUA**


SOPAR SILALAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2022-2027

DESA PEGAGAN JULU X
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. LATAR BELAKANG
 - 1.2. LANDASAN HUKUM
 - 1.3. TUJUAN
 - 1.4. MANFAAT
- BAB II : PROFIL DESA
- 2.1. SEJARAH DESA
 - 2.2. PETA DAN KONDISI DESA
 - 2.3. KELEMBAGAAN DESA
 - 2.4. DINAMIKA KONFLIK
 - 2.5. MASALAH DAN POTENSI
- BAB III : PENYUSUNAN RPJM DESA
- 3.1. KAJIAN KEADAAN DESA
 - 3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA
- BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN
- 4.1. VISI DESA
 - 4.2. MISI DESA
 - 4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN:

- PETA SOSIAL DESA
- TABEL (MATRIK) PROGRAM/KEGIATAN 6 TAHUN
- BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR
- PERDES RPJMDES

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027
DESA PEGAGAN JULU X KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 (enam) tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Pegagan Julu X menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Pegagan Julu X didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APBDDesa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. (pasal 6 Permendagri 66/2007).

1.4. Manfaat RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders* Desa) agar memiliki wawasan ke depan
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan Masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat diberbagai bidang
7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.

8. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Berdirinya Desa Pegagan Julu X 1849 merupakan salah satu desa dari 13 (Tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 116,8 Ha, Ketinggian 600 s/d 640 m dengan suhu rata-rata 25 ° C dan dengan jumlah penduduk 325 KK, 1230 Jiwa.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Pegagan Julu X telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

NO	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Obaja Lingga	1949 – 1955	Kepala Desa
2	Krisman Pandiangan	1955 – 1965	Pejabat
3	Postman Sitanggung	1965 – 1983	Kepala Desa
4	Sahat Malau	1983 – 1992	Kepala Desa
5	Marihot Simbolon	1992 – 2001	Kepala Desa
6	Edipar Samosir	2001 – 2013	Kepala Desa
7	Dekson Lumban Gaol	2013 – 2015	Pejabat
8	Friska Mediana Pangaribuan	2015 – 2021	Kepala Desa
9	Friska Mediana Pangaribuan	2022-2027	Kepala Desa

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Pegagan Julu X sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan miring dengan kemiringan 0° - 40°, Ketinggian rata-rata 600 – 640 dpl. Desa ini dari sisi tipologinya dapat digolongkan pada daerah persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Pegagan Julu X terdiri dari 5 (Lima) Dusun. Adapun nama Dusun adalah sebagai berikut:

Nama Dusun

1. Dusun I Ponjian
2. Dusun II Lajangan
3. Dusun III Juma Mangkat
4. Dusun IV Sigarantung
5. Dusun V Juma Tungke

Desa Pegagan Julu X mempunyai kedudukan yang strategis karena merupakan lintasan yang menghubungkan Kecamatan, antara Kecamatan Sumbul dengan Kecamatan Pegagan Hilir. Desa Pegagan Julu X memiliki luas wilayah ± 647 Ha dengan jumlah penduduk 421 KK, 1705 Jiwa yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya Suku Batak Toba, Pak-Pak, Karo dan Simalungun yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas-batas Desa Pegagan Julu X adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Pegagan Hilir
 Sebelah Selatan : Desa Pegagan Julu IX
 Sebelah Timur : Desa Pegagan Julu VII
 Sebelah Barat : Lae Renun

Jarak Desa Pegagan Julu X ke Ibukota Kecamatan \pm 12 Km, dan jarak Desa ke Ibukota Kabupaten adalah \pm 27 Km. Jarak Dusun Terdekat adalah \pm 0 Km dan Dusun terjauh adalah \pm 3 Km. Mengingat Desa Pegagan Julu X merupakan jalan lintas menuju Kecamatan Pegagan Hilir sehingga bentuk Desa Pegagan Julu X memanjang mengikuti jalan.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Pegagan Julu X:

2.2.1. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Keterangan
1	Dusun I Ponjian	4	-	Baik
2	Dusun II Lajangan	-	1	Baik
3	Dusun III Juma Mangkat	1	-	Baik
4	Dusun IV Sigarantung	1	-	Baik
5	Dusun V Juma Tungke	-	-	-

2.2.2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAUD	KET
		Neg.	Swas.	Neg.	Swas.	Neg.	Swas.		
1	Dusun I Ponjian	1	-	-	-	-	-	-	Baik
2	Dusun II Lajangan	1	-	-	-	-	-	-	Baik
3	Dusun III Juma Mangkat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun IV Sigarantung	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dusun V Jumatungke	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	-	-	-	-	-	-	-

2.2.3. Sarana Kesehatan


No	Nama Dusun	Pustu	Polindes	Ket
1	Dusun I Ponjian	1	-	Baik
2	Dusun II Lajangan	-	-	-

3	Dusun III Juma Mangkat	-	-	-
4	Dusun IV Sigarantung	-	-	-
5	Dusun V Juma Tungke	-	-	-
Jumlah		1	-	-

2.2.4. Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/CU	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun I Ponjian	-	1	5	-	Ada
2	Dusun II Lajangan	1	1	2	-	Ada
3	Dusun III Juma Mangkat	1	1	3	-	Ada
4	Dusun IV Sigarantung	1	-	1	-	Ada
5	Dusun V Juma Tungke	-	-	-	-	-
Jumlah		3	3	9	-	-

STRUKTUR PEMERINTAH DESA



2.3. KELEMBAGAAN DESA

Adapun kelembagaan yang ada di Desa Pegagan Julu X adalah:

2.3.1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada dasar hukum
Dasar Hukum Pembentukan BPD	Ada	Keputusan bupati ada dasar hukum
Jumlah Perangkat Desa		10 Orang
Kepala Desa		Ada
Sekretaris Desa		Ada
Kasi Pemerintahan		Ada - Aktif
Kasi Kesejahteraan Rakyat		Ada - Aktif
Kaur Tata Usaha dan Umum		Ada - Aktif
Kaur Keuangan		Ada – Aktif
Jumlah Dusun di Desa		5 Dusun
kepala Dusun I Ponjian		Aktif
Kepala Dusun II Lajangan		Aktif
Kepala Dusun III Juma Mangkat		Aktif
Kepala Dusun IV Sigarantung & Juma Sormin		Aktif
Kepala Dusun V Juma Tungke		Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SLTA, DIPLOMA, S1, Pasca Sarjana	
Kepala Desa		SMA
Sekretaris Desa		SMA
Kasi Pemerintahan		SMA
Kasi Kesejahteraan Rakyat		SMA
Kaur Tata Usaha dan Umum		SMA
Kaur Keuangan		SMA
Kepala Dusun I		SMA
Kepala Dusun II		SMA
Kepala Dusun III		SMA
Kepala Dusun IV		SMA
Kepala Dusun V		SMA

2.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada - Aktif
Jumlah Anggota BPD	7 Orang

Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua : Edipar Samosir	SMA
Sekretaris : Roselda Siregar	S-1
Anggota : Patar Simbolon	SMA
Anggota : Marjon Kaloko	SMA
Anggota : Anton Gurning	SMA
Anggota : Sopar Sigiro	SMA
Anggota : Samiun Padang	SMA

2.3.3. LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Jumlah/Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	3	2	
Kelompok Simpan Pinjam	3	3	28
Jumlah	6	5	

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jumlah Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	-	-	-
Warung Serba Ada	-	-	-
Toko Kelontong	9	-	9 Orang

2.3.4. Lembaga Pendidikan

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/ Terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD	1	✓	-	✓	-	1	15
SD/Sederajat	2		✓	-	-		249
SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
SMA/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Wajib Belajar 9 Tahun

1. Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun	567
2. Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun Yang Masih Sekolah	563
3. Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun Yang Tidak sekolah	4

Rasio Guru Dan Murid

1. Jumlah Guru TK dan Kelompok Bermain Anak	-
2. Jumlah Guru SD dan Sederajat	20 Orang
3. Jumlah Siswa SD dan Sederajat	264 Orang
4. Jumlah Guru SLTP dan Sederajat	1 Orang
5. Jumlah Siswa SLTP dan Sederajat	283 Orang
6. Jumlah Guru SLTA dan Sederajat	-
7. Jumlah Siswa SLTA Sederajat	124 Orang

2.4 DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar lembaga, antar lembaga dengan masyarakat, antar desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketrasparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain .

Pada masa –masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- Pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan Masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/rentenir

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka perlu dirubah dengan hadirnya Undang – undang desa nomor 6 Tahun 2014. Perubahan tersebut dilakukan dengan “ **Revolusi Mental Berdesa** “. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemimpin kita terdahulu dan sekarang, yakni ;

“Revolusi Mental” merupakan warisan Bung Karno, dan kemudian menjadi komitmen dan visi politik Presiden Joko Widodo. Bung Karno secara lantang bertutur .“Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali , dan berjiwa api yang menyala –nyala”.

“Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah . Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya”. Revolusi Mental adalah “ Menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation

buiding baru yang lebi manusiawi,sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan”.demikian ungkap Jokowi.

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi kedalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan semangat dibalik teks UU Desa terkandung Catur Sakti Desa , yakni desa bertenaga secara sosial,berdaulat secara politik ,berdaya secara ekonomi,dan bermartabat secara budaya.

Dengan demikian diharap adanya perubahan dimasing-masing stakeholder (Perubahan Sikap, Karakter, Pola Pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.5. MASALAH DAN POTENSI

2.5.1. Identifikasi/Mengenai Masalah Menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pernyanian, demikian juga jalanantara dusun ke dusu bahkan jalan protocol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 90% bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah batu padas, tenaga kerja (Swakelola). Tabel masalah dan potensi berdasarkan identifikasi menggunakan sket desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah Menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya masalah yang dialami masyarakat Desa Pegagan Julu X bila dikaji dari setiap musim hujan ,banyak lingkungan yang kumuh,becek jalan di gang-gang ,rumah belum diperkeras/rabat beton.Dan parit saluran air banyak yang tersumbat ,erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret

semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit . Potensi yang mendukung tenaga kerja,batu padas.

Bila musim kemarau,masyarakat kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci. Dari 5 (lima) dusun sudah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman ,namun saat sekarang ini berdasarkan usia sudah banyak yang rusak,seperti pipa,bak,dan kamar mandi,sudah layak untuk direhap. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja ,batu padas.

Musim Tanam dan Musim Panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat . hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ketempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung.Masalah dan Potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel(Terlampir).

2.5.3. Identifikasi / Mengenai Masalah dan Potensi berdasarkan Kajian Kelembagaan .

Kemudian masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti lembaga pemerintah Desa/BPD,bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya ,juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga,sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Peberdayan Masyarakat ,Lembaga PKK,Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehigga kurang berpengaruh dalam bidang pembagunan. Potensi lembaga sudah berdiri,susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana dan prasarana,obat-obatan,tenaga kesehatan,operasonal penyuluhan kesehatan.

Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada tetapi belum mencukupi, sarana prasarana pustu, pustu polines sudah ada akses jalan menuju pustu kurang mendukung .

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal , jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung , kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggara pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang ;

- Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Pengkajian Permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang Melakukan Pengkajian .

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : PEGAGAN JULU X
KECAMATAN : SUMBUL
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes, karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting jadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- d. Pengkajian Permasalahan Yang Dihadapi
- e. Merumuskan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan

VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pembedayaan sumber daya desa.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. Hasil

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke desa.

3. Data rencana program pembangunan kawasan pedesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. RKT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui
Kepala Desa



FRISKA MEDIANA PANGARIBUAN

Pegagan Julu X
Ketua Tim Penyusun RPJMDes



JENNI PADANG



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGAGAN JULU X
KECAMATAN SUMBUL, KABUPATEN DAIRI**

NOMOR TAHUN 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA)
2022 - 2027**

**DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA PEGAGAN JULU X,**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan kekonsistenan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku untuk Tahun 2022 – 2027;
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan RPJMDes tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGAGAN JULU X, KECAMATAN SUMBUL, KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2022 – 2027**
- Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027 di Desa Pegagan Julu X, Kecamatan Sumbul sesuai dengan hasil keputusan musyawarah Desa. Pembentukan Tim Penyusun pada Tanggal, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim penyusun RPJMDes mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027;
 2. Merumuskan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027;
 3. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat desa untuk menentukan skala prioritas;
 4. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RPJMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun RPJMDes adalah sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pegagan Julu X, Kecamatan Sumbul Tahun 2022;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pegagan Julu X
 Pada Tanggal : 30 Januari 2022

Kepala Desa



FRISKA MEDIANA PANGARIBUAN

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu X

Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2022 - 2027
DESA PEGAGAN JULU X
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI

No	Photo	Nama	L/P	Jabatan Pada Tim Penyusun	Dari Unsur
1		JENNI PADANG	L	Ketua	Sekretaris Desa
2		Fresbetherya Ginting	L	Sekretaris	Ketua LPM
3		Pintauli Lumban Gaol	P	Anggota	Tokoh Masyarakat Dusun I
4		Teksin Solin	L	Anggota	Tokoh Masyarakat Dusun II
5		Sediman Pandiangan	L	Anggota	Tokoh Masyarakat Dusun III

6	Ondon Osborn Sihombing	L	Anggota	Karang Taruna
7	Beslin Naibaho	L	Anggota	LPM

KEPALA DESA PEGAGAN JULU X



FRISKA MEDIANA PANGARIBUAN

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK : DUSUN V

DESA : PEGAGAN JULU X
 KECAMATAN : SUMBUL
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATRA UTARA

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1.	Pengerasan Jalan	Dusun V	1.500	m	54	49	26
2	Plat Beton	Dusun V	3	Unit	54	49	26
3	Parit Semen	Dusun V	1.500	m	54	49	26
4	Perbaikan Sumber Air Minum	Dusun V	1.000	m	54	49	26
5	Pengadaan Alat Berat	Dusun V	1	Unit	54	49	26
6	Pengaspalan Jalan	Dusun V	1.500	m	54	49	26
7	Pengadaan TPT (Tembok Penahan Tanah)	Dusun V	30	m	54	49	26
8	Pembangunan balai desa	Dusun I	1	unit	400	300	30

Mengetahui

Kepala Desa



FRISKA M PANGARIBUAN

Desa Pegagan Julu X,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa


 JENNO PADANG

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

L. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Pegagan Julu X
KECAMATAN : Sumbul
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
		Pendidikan				
1	Pembangunan PAUD	Pendidikan	Dusun I - II	2	Unit	
		Infrastruktur				
1	Pengaspalan Jalan		Dusun II	800	m	
2	Pengaspalan Jalan Penghubung ke Peg. Julu VII		Dusun I ke Peg. Julu VII	3000	m	
3	Perkerasan Jalan		Dusun II	3000	m	
4	Pembukaan Jalan Penghubung Ke Pegagan Hilir		Dusun II	3000	m	
5	Perkerasan Jalan		Dusun III	1500	m	
6	Pengaspalan Jalan		Dusun I ke Dusun IV	2000	m	
7	Pembangunan Parit Semen		Dusun III	1000	m	
8	Pembangunan Parit Semen		Dusun II	500	m	
9	Pembangunan Parit Semen		Dusun I	1500	m	
10	Pembangunan Tembok Penahan		Dusun I	1000	m	
11	Pembangunan Plat Beton ke Pustu		Dusun I	1	unit	
12	Pembangunan Puskesmas		Dusun I - IV	4	unit	
13	Pembuatan Sarana Air Bersih ke Pustu		Dusun I	300	m	
14	Pembangunan Plat Beton		Dusun IV	2	unit	
15	Pengaspalan Jalan		Dusun IV	1000	m	
16	Pengadaan Sumber Air Minum		Dusun IV	3000	m	
17	Pengaspalan Jalan		Dusun III	300	m	
18	Pengadaan Plat Beton		Dusun III	2 x 6	m	
19	Pengadaan Lahan Kantor Kepala Desa		Pegagan Julu X	4000	m	
20	Pembangunan Kantor Kepala Desa		Pegagan Julu X	6 x 10	m	
21	Pembangunan Plat Beton Sibakko		Dusun V	2 x 6	m	
22	Rehab Sarana Air Minum		Dusun I - IV	7500	m	
23	Pembangunan MCK		Dusun I - IV	18	unit	
24	Pengadaan WIFI		Dusun I	1	unit	
25	Perkerasan Jalan		Dusun II ke Dusun V	1500	m	
26	Pembangunan Plat Beton		Dusun V	3	unit	
27	Pembangunan Parit Semen		Dusun V	1500	m	
28	Pengadaan Air Minum		Dusun V	1	unit	
29	Pengadaan TPT (Tembok Penahan Tanah)		Dusun V	60	m	
30	Pengaspalan Jalan		Dusun V	1320	m	
31	Pengadaan Lampu Jalan		Dusun I - V	18	unit	
32	Pembangunan Parit Semen		Dusun IV	500	m	
33	Pembangunan Parit Semen ke Sibengkadu		Dusun IV	1000	m	
34	Pengaspalan Jalan ke Juma Sormin		Dusun IV	1800	m	
35	Pengaspalan Jalan ke Sibengkadu		Dusun IV	1000	m	
36	Pembangunan Plat Beton		Dusun IV	3	unit	
37	Pembangunan Parit Semen ke Juma Sormin		Dusun IV	1800	m	
38	Pembukaan Jalan ke Peg. Julu IX Singgapedang		Dusun III	1000	m	
39	Perkerasan Jalan Menuju jalan Gereja HKBP		Dusun III	250	m	
40	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)		Dusun III	60	m	
41	Pembangunan PANSIMAS		Dusun I-II-III	2	unit	
42	Pembukaan Jalan dari Dsn II ke GAPONSI		Dusun II	1000	m	
43	Pengaspalan Jalan Menuju Jalan AMD		Dusun II	500	m	
44	Pembuatan Parit Semen (Barisan Sopor)		Dusun I	1000	m	
45	Pengaspalan Jalan Pertanian		Dusun I	1000	m	
46	Pengaspalan Jalan Barisan Sopor		Dusun I	700	m	
47	Pengadaan Sumur Bor		Dusun I	1	unit	
48	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)		Dusun I	200	m	
49	Pembangunan Parit Semen menuju Dsn II		Dusun I	1500	m	
50	Pembukaan Jalan Pertanian (Lanjutan)		Dusun I	1000	m	
		Pertanian				
1	Pembangunan Sarana Irigasi		Dusun II - IV	2000	m	
2	Pengadaan Bibit Padi		Dusun III - V	500	zak	
3	Pengadaan Bibit Jagung		Dusun I - V	500	zak	
4	Pengadaan Handtractor		Dusun I - V	5	unit	
5	Pengadaan Mesin Babat		Dusun I - V	15	unit	
6	Pengadaan Mesin Perontok Padi		Dusun I	4	unit	
7	Pengadaan Mesin Pengolah Kompos Organik		Dusun I	8	unit	
8	Pembukaan Jalan Pertanian		Dusun I - V	2000	m	
9	Pembukaan Jalan Pertanian		Dusun II	1500	m	
10	Pengadaan Racun Hama		Dusun I - V	200	Unit	
11	Pengadaan Bibit Padi Darat		Dusun I - V	5000	zak	
12	Pengadaan Bibit Jeruk		Dusun I - V	40000	btg	
13	Pengadaan Bibit Pisang Burmann		Dusun I - V	2000	btg	
14	Pengadaan Pohon Mahoni		Dusun I - V	2000	btg	

		Peternakan				
1	Pengadaan Bibit Ternak Lembu		Dusun I - V	150	ekor	
2	Pengadaan Bibit Ternak Babi		Dusun I - V	200	ekor	
3	Pengadaan Bibit Ternak Kambing		Dusun I - V	200	ekor	
4	Pengadaan Bibit Ternak Unggas		Dusun I - V	2000	ekor	
5	Pengadaan Bibit Ikan		Dusun I - V	40000	ekor	
6	Pengadaan Inkubator/Tetes Telur		Dusun I - V	25	unit	
7	Pengadaan Suntik Rabies		Dusun I - V	20	paket	
		Kesehatan				
1	Program Perbaikan Gizi Buruk		Dusun I - V	50	orang	
2	Pengadaan Ambulance		Dusun I - V	1	unit	
3	Pengadaan Alat Masak untuk PKK		Dusun I - V	4	unit	
4	Pengadaan Pelayanan Posyandi		Dusun I - V	4	unit	
5	Pelayanan Kesehatan Mammis		Dusun I - V	4	unit	
6	Pembinaan PKK		Dusun I - V	4	unit	


Kepala Desa
Pengasinan
Kecamatan Pangrehnulan
Kabupaten Pangrehnulan
Provinsi Sumatera Barat

(PRISKA MEDIANA PANGREHNULAN)

Ponjian, tanggal 25 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(JENNI PADANG)

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

A. FORMAT PERENCANAAN

L. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

TAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Adian Nangla
KECAMATAN : Slemput Nempu
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Item / Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	TPT + Padar SD 030359	Pendidikan	Dusun II	70	m	
2	Kantor Guru SD 030359	Pendidikan	Dusun II	1	Unit	
3	Suntur Bor + KM SMA Negeri	Pendidikan	Dusun IV	1	Unit	
4	Pager SMA Negeri	Pendidikan	Dusun IV	400	M	
5	Penambahan Guru SD	Pendidikan	Dusun II	2	org	
6	Perubahan Guru SMA	Pendidikan	Dusun IV	2	org	
7	Mobilir SMA	Pendidikan	Dusun IV	1	Paket	
8	Pengaspalan Jalan ke SMA	Pendidikan	Dusun IV	300	m	
9	Gorong gorong plat Beton SMA	Pendidikan	Dusun IV	1	Unit	
1	Rabat beton + Parit + TPT ke Pustu	Kesehatan	Dusun III	50	m	
2	Pelayanan Pos Yandu	Kesehatan	Desa Adian Nangla	1	Paket	
3	Foging	Kesehatan	Desa Adian Nangla	1	Paket	
1	Bibit Jagung	Pertanian	Desa Adian Nangla	600	kg	
2	Pupuk Organik + obat/Ractin hama	Pertanian	Desa Adian Nangla	6	Ton	
3	Kacang Kedele	Pertanian	Desa Adian Nangla	100	kg	
4	Bibit Padi Darut	Pertanian	Desa Adian Nangla	50	zak	
5	Erdi daya Buah Naga	Pertanian	Desa Adian Nangla	500	Btg	
6	Budi daya Pisang barangan	Pertanian	Desa Adian Nangla	500	Btg	
7	Nilam	Pertanian	Desa Adian Nangla	15	Ha	
8	Ubi Kayu/Tepung Karji	Pertanian	Desa Adian Nangla	10	Ha	
9	Semangka	Pertanian	Desa Adian Nangla	2	Ha	
10	Kates	Pertanian	Desa Adian Nangla	4	Ha	
11	Tembok Kolam Ikan	Pertanian	Desa Adian Nangla	500	m2	
12	Bibit Ikan	Pertanian	Desa Adian Nangla	15000	Ekor	
13	Ternak sapi/jembu/babi/lumbing/ayam	Pertanian	Desa Adian Nangla	10	Ekor	
14	Mesin pencacah Rumpit	Pertanian	Desa Adian Nangla	1	Unit	
15	Alat Inkubator/Tetas telur	Pertanian	Desa Adian Nangla	5	Unit	
16	Suntik Rabies Ternak	Pertanian	Desa Adian Nangla	1	Paket	
17	Jalan Usaha Tani	Pertanian	Desa Adian Nangla	5000	m	
18	Bibit Kayu Mahoni tanah kas desa	Pertanian	Desa Adian Nangla	1	Ha	
19	Saung	Pertanian	Desa Adian Nangla	1	Unit	
20	Alat alat pertanian	Pertanian	Desa Adian Nangla	5	Paket	
		Infrastruktur				
1	Gorong-gorong Plat Beton	Infrastruktur	Dusun II-III	1	Unit	
2	Rehap TPT	Infrastruktur	Dusun IV	50	m	
3	TPT Jalan	Infrastruktur	Dusun I-B	400	m	
4	Parit Semen	Infrastruktur	Dusun I	200	m	
5	Parit Semen	Infrastruktur	Dusun IV	900	m	
1	Sanggar Budaya Pakpak	Parwisata/Buday	Dusun III	1	Paket	



TRISKA MEDIANA PANGARBUKO

Pegawai x tanggal Januari 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JENI PANGUNG

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2022 - 2027

DESA
KECAMATAN
KARUHATEAN
PROVINSI

- Pegangan (No) X
- Sumber
- Daur
- Sumber lainnya

No	BIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	MEMBUKUKAN (E-SOCS)	DATA EKISTING TAHUN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1-5						LOKASI	PERUKAAN VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN					PEKERJA DAN SUMBER PEMBAYARAN	POLSA BEKERJAAN (SWASELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA LEMBANG)	
					1	2	3	4	5	6			2022	2023	2024	2025	2026			2027
C																				
1	Pembinaan	Perbaikan dan Pengembangan Kepala Desa																		
2	Pembinaan	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Desa																		
3	Pembinaan	Perbaikan dan Pengembangan Pemukiman Desa																		
4	Pembinaan	Perbaikan dan Pengembangan Pelayanan Desa																		
5	Pembinaan	Perbaikan dan Pengembangan Infrastruktur Desa																		
DAIR																				
1	Pembangunan Desa	Restorasi dan Pemertanian Kantor Desa											Dusun I	8m x 14 m						
2	Pembangunan Desa	Lanjutan Pembaikan jalan perbatasan bawahan babung babung				2024							Dusun I	1000m						
3	Pembangunan Desa	Lanjutan Pembaikan jalan perbatasan babung babung				2024							Dusun I	1500m						
4	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan perbatasan babung babung				2024							Dusun I	2500m						
5	Pembangunan Desa	Perbaikan dan Pemertanian Babung Babung				2024							Dusun I	500m						
6	Pembangunan Desa	Perbaikan dan Pemertanian Babung Babung				2024							Dusun I	900 m						
7	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan dari dusun I menuju Dusun IV				2024							Dusun I	5 buah						
8	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan dari Dusun II menuju Dusun V				2025							Dusun II	2 km						
9	Pembangunan Desa	Pengaspalan Lempuu jalan				2025							Dusun II	5 buah						
10	Pembangunan Desa	Pembangunan Pagar perbatasan				2025							Dusun II	2 km						
11	Pembangunan Desa	Pengaspalan Perbatasan				2025							Dusun II	1 unit						
12	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan perbatasan menuju tangga rulle				2025							Dusun II	50 km						
13	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan perbatasan I - Jembermalit II, Gempa				2025							Dusun III	500 m						
14	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan makmur				2025							Dusun III	500 m						
15	Pembangunan Desa	Pengaspalan Lempuu jalan				2025							Dusun III	15 unit						
16	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan Gempa				2026							Dusun III	500 m						
17	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan Gempa				2026							Dusun III	500 m						
18	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan di Dusun III ke Srigga Padang				2026							Dusun III	1500 m						
19	Pembangunan Desa	Lanjutan Pembaikan jalan dari Dusun III menuju Pj, Vm				2026							Dusun III	1000 m						
20	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan makmur ke Sumadawan				2026							Dusun III	500 m						
21	Pembangunan Desa	Pengaspalan Lempuu jalan				2027							Dusun IV	2 tungku						
22	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan Sriganting				2027							Dusun IV	4 unit						
23	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan perbatasan babung babung				2027							Dusun IV	1500 m						
24	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan perbatasan babung babung				2027							Dusun IV	1500 m						
25	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan perbatasan babung babung				2027							Dusun IV	1500 m						
26	Pembangunan Desa	Pengaspalan Pagar perbatasan air makmur				2027							Dusun IV	5 unit						
27	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan dari Dusun II menuju Dusun V				2028							Dusun V	2 km						
28	Pembangunan Desa	Pengaspalan jalan dari Dusun II menuju Dusun II ke Dusun V				2028							Dusun V	2 km						
29	Pembangunan Desa	Pembangunan Pagar perbatasan Dusun II ke Dusun V				2028							Dusun V	1500 m						
30	Pembangunan Desa	Pengaspalan air makmur				2028							Dusun V	2 tungku						
31	Pembangunan Desa	Pembukaan jalan perbatasan Dusun V				2028							Dusun V	1500 m						
32	Pembangunan Desa	Pengaspalan Lempuu jalan				2028							Dusun V	4 unit						
DAIR																				
1	Pembinaan	Pengaspalan Pagar perbatasan				2024								34 prasang						
2	Pembinaan	Pembinaan Pagar perbatasan				2024														
3	Pembinaan	Pembinaan Pagar perbatasan				2024														
4	Pembinaan	Pembinaan Pagar perbatasan				2025														
DAIR																				
1	Pembinaan	Pembinaan Pagar perbatasan				2024								20.000 bit						
2	Pembinaan	Pembinaan Pagar perbatasan				2024								2000 kg						
3	Pembinaan	Pembinaan Pagar perbatasan				2025								10.000 bit						

FANGGAL

DIGUNAKAN OLEH
TIM PENGUSUH RPJM DESA

JENNIFER



XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2016 s.d 2017

DESA : Desa Pegagan Julu X
KECAMATAN : SUMEBUL
KABUPATEN : Dairi
PROVINSI : Sumatera Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Praktoran Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktoran Biaya dan Sumber Pembayaran		Praktoran Pola Pelaksanaan					
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
1	Pembangunan Perencanaan Desa	a	Prasarana	Tapal Batas Desa	10	titik	v								ADD			
		b	Adm Desa	Pendataan Desa	1	Paket	v								ADD			
		c	Adm Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	Paket	v								ADD			
		d	Adm Desa	Pengelolaan informasi desa	1	Paket	v								ADD			
		e	Adm Desa	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	1	Paket	v								ADD			
		f	Adm Desa	Penyusunan tata ruang Desa	1	Paket	v								ADD			
		g	Adm Desa	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa	1	Paket	v								ADD			
		h	Adm Desa	Penyelenggaraan Kerja sama antar Desa	1	Paket	v								ADD			
		i	Prasarana	Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Kepala Desa	6 x 10	m									ADD			
		j	Adm Desa	Operasional Perkantoran	1	Paket			v	v	v	v	v		ADD	APBN		
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa	a	Prasarana	Pengaspalan Jalan	800	m	v								APBN			
		b	Prasarana	Pengaspalan Jalan Penghubung ke Peg. Julu VII	3000	m	v								APBN			
		c	Prasarana	Fengasaan Jalan	3000	m	v								APBN			
		d	Prasarana	Pembinaan Jalan Penghubung ke Peg Hilir	3000	m		v							APBN			
		e	Prasarana	Perkerasana Jalan	1500	m	v								APBN			
		f	Prasarana	Pengaspalan Jalan	2000	m	v								APBN			
		g	Prasarana	Pembangunan Parit Semen	1000	m		v							APBN			
		h	Prasarana	Pembangunan Parit Semen	500	m		v							APBN			
		i	Prasarana	Pembangunan Parit Semen	1500	m		v							APBN			
		j	Prasarana	Pembangunan Plat Beton ke Pustu	1000	m		v							APBN			
		k	Prasarana	Pembangunan Puskesmas	1	Unit		v							APBN			
		l	Prasarana	Pembantuan Sarana Air Bersih ke Pustu	4	Unit		v							APBN			
		m	Prasarana	Pembangunan Plat Beton	300	m			v						APBN			
		n	Prasarana	Pengaspalan Jalan	2000	m		v							APBN			
		o	Prasarana	Pengadaan Sumber Air Minum	1000	m			v						APBN			
		p	Prasarana	Pengaspalan Jalan	3000	m			v						APBN			
		q	Prasarana	Pengadaan Plat Beton	500	m		v							APBN			
		r	Prasarana	Pengadaan Lehan Kantor Kepala Desa	2 x 6	m			v						APBN			
s	Prasarana	Pembangunan Kantor Kepala Desa	4000	m			v						APBN					
t	Prasarana	Pembangunan Plat Beton Sibakko	6 x 10	m			v						APBN					
u	Prasarana	Rehab Sarana Air Minum	2 x 6	m			v						APBN					
v	Prasarana	Pembangunan MCK	7500	m			v						APBN					
w	Prasarana	Pengadaan Wifi	18	Unit			v						APBN					
x	Prasarana	Pembinaan jalan lahan pertanian	1000	m			v						APBN					
y	Prasarana	Pembangunan Sarana Irigasi	700	m			v						APBN					
			18	unit			v						APBN					
			500	m				v					APBN					
			1000	m					v				APBN					
			1800	m						v			APBN					
			1000	m							v		APBN					
			3	unit									APBN					
			1800	m									APBN					
			1000	m									APBN					

DESA : Desa Pegagan Julu X
 KECAMATAN : SUMEUL
 KABUPATEN : Dairi
 PROVINSI : Sumatera Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Prakirasan Volume	Sasaran/ Mantaat	Waktu Pelaksanaan						Prakirasan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakirasan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
	Prasarana			Perkerasan Jalan Menuju Jalan Gereja HKBP	250	m								APBN	v		
	Prasarana			Pembangunan Tembok Perahu Tarnah (TPT)	60	m								APBN	v		
	Prasarana			perdagangan PANSIMAS	2	unit					v			APBN	v		
	Prasarana			Pembulsaan Jalan dari Dan II Ke GAPONSI	1000	m								APBN	v		
	Prasarana			Pengaspalan Jalan Menuju Jalan AMD	500	m								APBN	v		

DESA : Desa Pegagan Julu X
 KECAMATAN : SUMBUL
 KABUPATEN : Dairi
 PROVINSI : Sumatera Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jth (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak K		
a	b	c, d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
	Prasarana	Pembuatan Parit Semen (Barisan Sosor)	1000	m							v		APBN	v			
	Prasarana	Pengaspalan Jalan Pertanian	1000	m							v		APBN	v			
	Prasarana	Pengaspalan Jalan Barisan Sosor	700	m							v		APBN	v			
	Prasarana	Pengadaan Sumur Bor	1	unit				v					APBD	v			
	Prasarana	Pembangunan Tembok Pagar Tanah (TPT)	200	m							v		APBN	v			
	Prasarana	Pembangunan Parit Semen menuju Dan II	1500	m							v		APBN	v			
	Prasarana	Pembukaan Jalan Pertanian (Lanjutan)	1000	m							v		APBN	v			
	Ekonomi	Pengadaan Bibit Jagung	500	Zak		v		v					APBD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Bibit Padi	500	Zak		v		v					APBD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Handtractor	5	Zak		v							APBD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Mesin Babat	15	Unit		v							APBD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Mesin Perontok Padi	4	Unit		v							APBD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Mesin Pengolah Kompos Organik	8	Unit		v							APBD	v			
	Ekonomi	Pembukaan Jalan Pertanian	2000	m		v							APBD	v			
	Ekonomi	Pembukaan Jalan Pertanian	1500	m		v							ADD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Racun Hama	200	Unit		v							ADD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Bibit Padi Darat	5000	Zak		v							ADD	v			
	Ekonomi	Pengadaan Bibit Jeruk	40000	Big		v							APBD	v			
	Ekonomi	Pengadaan bibit Pisang Barangan	2000	Big		v							ADD	v			
	Ekonomi	Pengadaan bibit Pohon Mahoni	2000	Big		v							APBN	v			
	Ekonomi	Pengadaan Alat Inkubator/Tetas Telur	25	Unit		v							ADD	v			
	Ekonomi	Suntik Rabies/ Ternak	20	Paket		v							APBD	v			
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Masyarakat	a	Pembinaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		b	Pembinaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		c	Pembinaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		d	Pembinaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		e	Pembinaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		f	Pembinaan	1	paket	v	v	v	v	v	v			ADD	v		
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		b	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		c	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		d	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		e	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		f	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		g	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		h	Pemberdayaan	1	Paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		i	Pemberdayaan	1	paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		j	Pemberdayaan	1	paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
		k	Pemberdayaan	1	paket	v	v	v	v	v	v			APBN	v		
Jumlah Per Bidang 4																	
JUMLAH TOTAL																	

Menggambar :

PEGAGAN JULU X
 Diusun oleh:

DESA : Desa Pegagan Julu X
 KECAMATAN : SUMBUL
 KABUPATEN : Dairi
 PROVINSI : Sumatera Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Praktiran/ Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiran Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakejola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasa Pihak K		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r

Tim Penyusun RPJM Desa

Jenni Adango
 (JENNI ADANGO)

